



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO RUDIANTO Bin KASNI.**
Tempat lahir : Kutosari.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-15/SKD/03/2014 tertanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKO RUDIANTO Bin KASNI** bersalah telah melakukan tindak pidana “*PERJUDIAN*” sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam dakwaan kesatu 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO RUDIANTO Bin KASNI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD JAZULI Bin BASUKI, Dkk ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyampaikan *replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-15/SKD/03/2014 tertanggal 06 Maret 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain sekitar itu dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu cara-cara*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi AHMAD JAZULI Bin BASUKI, saksi SETIAWAN Bin SALIMI, ABIDIN, ERIS dan BILI sedang bermain judi kartu remi jenis SAMHONG datang saksi WAHYU IWAN.S Bin WAGIONO, saksi RUSWANDI Bin AHMAD dan Anggota Polsek Sekampung lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD JAZULI Bin BASUKI, saksi SETIAWAN Bin SALIMI dan terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ABIDIN, ERIS dan BILI berhasil melarikan diri selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut saksi WAHYU IWAN.S Bin WAGIO dan saksi RUSWANDI Bin AHMAD berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru, uang tunai sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari permainan judi kartu remi jenis Samhong dengan menerima pesanan mie dan kopi juga sebagai penyedia tempat.
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi kartu remi jenis Samhong yaitu Abidin Bin Mahmud Subakti mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) namun apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain dan permainan judi kartu remi jenis Samhong tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam memberikan tempat permainan judi kartu remi jenis Samhong tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain sekitar itu dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat saksi AHMAD JAZULI Bin BASUKI, saksi SETIAWAN Bin SALIMI, ABIDIN, ERIS dan BILI sedang bermain judi kartu remi jenis SAMHONG datang saksi WAHYU IWAN.S Bin WAGIONO, saksi RUSWANDI Bin AHMAD dan Anggota Polsek Sekampung lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD JAZULI Bin BASUKI, saksi SETIAWAN Bin SALIMI dan terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI sedangkan ABIDIN, ERIS dan BILI berhasil melarikan diri selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut saksi WAHYU IWAN.S Bin WAGIO dan saksi RUSWANDI Bin AHMAD berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru, uang tunai sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari permainan judi kartu remi jenis Samhong dengan menerima pesanan mie dan kopi juga sebagai penyedia tempat.
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi kartu remi jenis Samhong yaitu Abidin Bin Mahmud Subakti mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu. Selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) namun apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain dan permainan judi kartu remi jenis Samhong tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYU IWAN,S Bin WAGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan baik sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan perkara ini adalah permasalahan permainan judi kartu remi jenis Samhong ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada awalnya saat saksi bersama-sama dengan BRIGPOL RUSWANDI, BRIPTU MUNIR, BRIPTU HARI.K yang dipimpin oleh Kapolsek Sekampung AKP M.SARWANI saat sedang melakukan patroli dan saat melintas di jalan Desa Sumbersari kami melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir didepan sebuah rumah warga ;
- Bahwa karena curiga kemudian kami melakukan pengecekan dirumah tersebut dan saat dilakukan pengecekan ternyata didalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu AHMAD JAZULI, SETIAWAN serta ABIDIN, ERIS dan BILI yang berhasil melarikan diri sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain tersebut serta pemilik rumah yaitu terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para pemain memainkan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut terdakwa berperan sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu jika permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Bahwa para pemain judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AHMAD JAZULI Bin BASUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan baik sedarah atau semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama-sama saksi SETIAWAN serta ABIDIN, ERIS dan BILI telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong ;
 - Bahwa pada waktu itu telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan SETIAWAN serta terdakwa EKO RUDIANTO sedangkan ABIDIN, ERIS dan BILI yang berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur ;
 - Bahwa saksi bersama-sama saksi SETIAWAN serta ABIDIN, ERIS dan BILI melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dengan cara yaitu Abidin sebagai bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) ;
 - Bahwa apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain begitu seterusnya selama permainan berlangsung ;
 - Bahwa uang taruhan yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa tujuan saksi melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dilakukan hanya untuk iseng saja dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dan saksi dan kawan-kawan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi SETIAWAN Bin SALIMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan baik sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama-sama saksi AHMAD JAZULI serta ABIDIN, ERIS dan BILI telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong ;
- Bahwa pada waktu itu telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan AHMAD JAZULI serta terdakwa EKO RUDIANTO sedangkan ABIDIN, ERIS dan BILI yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi AHMAD JAZULI serta ABIDIN, ERIS dan BILI melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dengan cara yaitu Abidin sebagai bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) ;
- Bahwa apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain begitu seterusnya selama permainan berlangsung ;

- Bahwa uang taruhan yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dilakukan hanya untuk iseng saja dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dan saksi dan kawan-kawan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa **EKO RUDIANTO Bin KASNI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 00.00 Wib telah ditangkap oleh polisi karena telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong bertempat di rumah terdakwa di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut ada 5 (lima) orang yaitu AHMAD JAZULI, SETIAWAN, ABIDIN, ERIS dan BILI ;
- Bahwa pada waktu itu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta AHMAD JAZULI dan SETIAWAN sedangkan ABIDIN, ERIS dan BILI yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis Samhong yaitu Abidin mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) ;
- Bahwa apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain ;

- Bahwa setahu terdakwa uang taruhan yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa AHMAD JAZULI, SETIAWAN, ABIDIN, ERIS dan BILI dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dilakukan hanya untuk iseng saja dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dengan menerima pesanan mie dan kopi juga sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum, serta dalam persidangan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di rumah terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Summersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur terhadap terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI telah dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib petugas Kepolisian Polsek Sekampung karena telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong ;
- Bahwa awalnya saat BRIPTU WAHYU IWAN.S bersama-sama dengan BRIGPOL RUSWANDI, BRIPTU MUNIR, BRIPTU HARI.K yang dipimpin oleh Kapolsek Sekampung AKP M.SARWANI saat sedang melakukan patroli dan saat melintas di jalan Desa Summersari melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir didepan sebuah rumah warga ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena curiga kemudian dilakukan pengecekan dirumah tersebut dan saat dilakukan pengecekan ternyata didalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu AHMAD JAZULI, SETIAWAN serta ABIDIN, ERIS dan BILI sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap AHMAD JAZULI dan SETIAWAN serta pemilik rumah yaitu terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan ABIDIN, ERIS dan BILI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa AHMAD JAZULI, SETIAWAN, ABIDIN, ERIS dan BILI melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dengan cara yaitu Abidin sebagai bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) ;
- Bahwa apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain begitu seterusnya selama permainan berlangsung ;
- Bahwa uang taruhan yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa AHMAD JAZULI, SETIAWAN, ABIDIN, ERIS dan BILI melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dilakukan hanya untuk iseng saja dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI berperan sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut ;
- Bahwa terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI mendapatkan keuntungan dari permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dengan menerima pesanan mie dan kopi juga sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, apakah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa disusun secara alternatif, maka berdasarkan doktrin Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi-saksi serta terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa*;
2. Unsur *Tanpa mendapat izin* ;
3. Unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **EKO RUDIANTO Bin KASNI** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 11 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan izin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dari pertimbangan unsur diatas, telah terbukti adanya fakta bahwa permainan judi kartu remi jenis Samhong yang dilakukan oleh AHMAD JAZULI, SETIAWAN, ABIDIN, ERIS dan BILI tersebut yang dilakukan di rumah milik Terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI, dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa mendapat izin*” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (Soesilo, R. *KUHP*. Politea. Bandung. 1994:hal 222) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 12 dari 17 hal.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Iwan.S, saksi Ahmad Jazuli dan saksi Setiawan serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan dan saling berkesesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 00.00 Wib, telah terjadi tindak pidana permainan judi kartu remi jenis Samhong bertempat di rumah terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis samhong tersebut menggunakan taruhan uang, dengan peralatan sebagaimana dalam barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis samhong tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Ahmad Jazuli, Setiawan, Abidin, Eris dan Bili dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Jazuli dan Setiawan serta pemilik rumah yaitu terdakwa Eko Rudianto Bin Kasni guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Abidin, Eris dan Bili berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis samhong tersebut dilakukan oleh Ahmad Jazuli, Setiawan, Abidin, Eris dan Bili dengan cara yaitu Abidin sebagai bandar mengocok kartu remi kemudian membagikan kartu kepada keempat pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu selanjutnya setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan hingga mendapat nilai karu sebesar 30 (tiga puluh) dan apabila kartu lebih dari 30 (tiga puluh) kartu dinyatakan mati/hangus, setelah bandar selesai mengambil kartu kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya untuk mengambil kartu, setelah pemain selesai mengambil kartu dan mencapai nilai kartu yang dikehendaki kemudian pemain membuka kartu tersebut, apabila nilai kartu milik pemain mendapat nilai pas 30 (tiga puluh) disebut byor maka bandar membayar dua kali lipat dari uang pasangan pemain, apabila 3 (tiga) kartu milik pemain masih memiliki nilai dibawah 5 (lima) disebut tres maka bandar membayar kepada pemain sesuai uang pasangan daripada pemain, apabila 7 (tujuh) kartu milik pemain memiliki nilai kurang dari 30 (tiga puluh) disebut murni maka bandar membayar kepada pemain sebesar tiga kali lipat dari pada uang pasangan pemain begitu seterusnya selama permainan berlangsung ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI berperan sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dan terdakwa EKO

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO Bin KASNI mendapatkan keuntungan dengan menerima pesanan mie dan kopi juga sebagai penyedia tempat ;

Menimbang, bahwa terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyedia tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dan permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan semata dalam menentukan pemenangnya, serta menggunakan uang taruhan, sehingga permainan judi kartu remi jenis Samhong tersebut dikategorikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI menyediakan tempat bagi AHMAD JAZULI, SETIAWAN, ABIDIN, ERIS dan BILI untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa EKO RUDIANTO Bin KASNI tersebut telah terbukti termasuk dalam sub-unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khayalak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu* tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan alternatif Subsidaire ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ditambah dengan adanya keyakinan Hakim serta selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar atas perbuatannya maupun alasan pemaaf atas kesalahannya, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap kebijakan lamanya pidana (*strafmaat*) yang menjadi kewenangan Majelis Hakim, akan dipertimbangkan dan ditentukan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana bertujuan untuk penjatuhan duka nestapa pada siterpidana sebagai imbalan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun demikian dalam penjatuhan pidana juga harus diperhatikan adanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga disamping nestapa hendaknya dalam penjatuhan pidana juga harus diperhatikan kemanfaatan penjatuhan pidana dengan tidak melupakan untuk mempertimbangkan rasa keadilan itu sendiri, baik keadilan bagi terpidana maupun bagi korban dan bagi masyarakat serta yang paling utama adalah pengenaan pidana dimaksudkan agar seseorang terpidana setelah menjalani pidana diharapkan memiliki keinsyafan dalam dirinya sehingga pada saat setelah kembali pada masyarakat akan menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat dengan memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi pada hukum, sehingga dalam pemidanaan telah memenuhi efek preventif, represif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan dalam perkara ini, serta mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Penuntut Umum adalah terlampau berat, sehingga dikawatirkan apabila penjatuhan pidana pada terdakwa terlalu lama justeru tujuan utama dari pemidanaan dan tujuan dari hukum itu sendiri akan tidak akan tercapai ;

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 15 dari 17 hal.



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa telah cukup untuk mencapai segala hal yang dipertimbangkan diatas, dengan tetap menghargai program pemerintah untuk memberantas perjudian. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila dalam amar putusan ditetapkan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO RUDIANTO Bin KASNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303**";

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 16 dari 17 hal.



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO RUDIANTO Bin KASNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD JAZULI Bin BASUKI, Dkk ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SELASA** tanggal **25 Maret 2014** oleh kami **SURONO, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSNAWATI, S.H.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUJOKO, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSNAWATI, S.H.

SURONO, S.H.M.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUJOKO, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 64 / Pid.B / 2014 / PN.Skd, Hal 17 dari 17 hal.